

## **ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERSELINGKUHAN**

**Bhimo Bangun Husodo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen  
E-mail :*bbangun72@gmail.com*

### **Abstract**

*Adultery as a ground for divorce presents complex evidentiary challenges within Indonesia's Religious Courts. The secretive nature of the act, the absence of direct witnesses, and the rise of electronic evidence create tension between material truth and procedural certainty. These conditions lead to divergent judicial interpretations, particularly regarding the admissibility and weight of digital evidence in adultery cases at the Kebumen Religious Court. This study employs a doctrinal approach combining normative and empirical juridical methods. Data interpretation follows thematic reduction and normative analysis to uncover judicial reasoning in evaluating evidence. The findings indicate that electronic evidence has become a central element in adultery trials but is rarely accepted as independent proof due to authentication limitations and the absence of detailed procedural guidance. Judges tend to corroborate digital traces with witness testimony or other qarīnah to establish legal conviction. Two interpretive orientations emerge: a formalist view emphasizing procedural legality, and a substantivist view allowing contextual consideration of moral and social values. In practice, these orientations often intersect, showing that the evidentiary process in adultery cases extends beyond procedural legality toward the pursuit of substantive justice that reflects moral, religious, and societal dimensions.*

*Keywords: Views of Religious Court Judges, Evidence, Infidelity.*

### **Abstrak**

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian menimbulkan tantangan pembuktian yang kompleks di Pengadilan Agama. Sifat perbuatan yang tersembunyi, keterbatasan saksi langsung, serta munculnya bukti elektronik menghadirkan dilema antara tuntutan kebenaran material dan kepastian hukum formal. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan di antara hakim terhadap nilai kekuatan bukti, terutama terkait penerimaan dan penilaian terhadap alat bukti elektronik seperti pesan digital atau foto yang sering digunakan dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang menggabungkan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara perselingkuhan, namun belum sepenuhnya diterima sebagai bukti tunggal karena keterbatasan autentikasi dan belum adanya pedoman penilaian yang jelas. Dalam praktik, hakim cenderung menggabungkan bukti elektronik dengan kesaksian atau qarīnah lain untuk

memperoleh keyakinan hukum. Analisis menemukan dua pola penilaian hakim: pola formalis yang berpegang pada ketentuan hukum acara secara ketat, dan pola substansialis yang memberi ruang bagi penilaian kontekstual berdasarkan nilai moral dan sosial. Keduanya sering berpadu dalam putusan, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga keadilan substantif bagi para pihak. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara perselingkuhan tidak sekadar bersifat prosedural, melainkan juga mencerminkan pergulatan antara hukum positif, moralitas agama, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Pandangan Hakim, Pengadilan Agama, Pembuktian, Perselingkuhan.

## PENDAHULUAN

Perselingkuhan dalam hukum Islam dikenal dengan *istilah al-khianah az-zaujiyah*, yang berarti seseorang yang telah berpaling kepada orang yang bukan menjadi pasangannya. Selingkuh dalam hukum Islam memiliki makna sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidaksetiaan terhadap amanah yang telah diberikan oleh pasangan untuk menjaga kesetiaan. Meskipun perselingkuhan tidak selalu dilakukan secara fisik, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan agama. Apabila perselingkuhan sudah melibatkan hubungan fisik, maka hal tersebut jelas dikategorikan sebagai zina.

Dalam konteks hukum Islam, zina merupakan dosa besar yang harus dihindari dan mendapatkan sanksi tegas. Perselingkuhan tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berdampak pada keretakan sosial dan psikologis bagi semua pihak yang terlibat. Kasus-kasus tersebut biasanya melibatkan bukti-bukti seperti pengakuan, saksi, atau bukti fisik yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengadilan agama kemudian memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perselingkuhan merupakan salah satu permasalahan serius yang kerap menjadi alasan utama dalam perkara perceraian di Indonesia. Dalam kehidupan rumah tangga, kesetiaan antara suami dan istri adalah prinsip dasar yang dilindungi oleh hukum serta norma sosial dan agama. Ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip tersebut, yaitu berupa hubungan intim atau kedekatan emosional dengan pihak lain di luar pernikahan, maka tidak hanya ikatan pernikahan yang terancam, tetapi juga muncul persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui jalur

peradilan.

1. Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan, antara lain: adanya bukti perselingkuhan berupa pengakuan, kesaksian saksi, atau bukti fisik
2. perilaku yang melanggar kesetiaan seperti komunikasi intensif dengan orang lain di luar pasangan
3. adanya hubungan fisik atau emosional yang mengganggu keharmonisan rumah tangga; dan
4. dampak terhadap rumah tangga seperti pertengkaran berkepanjangan dan hilangnya kepercayaan.

Secara yuridis, perselingkuhan dapat dituntut melalui dua jalur hukum, yakni hukum perdata dalam bentuk gugatan cerai di Pengadilan Agama bagi pasangan Muslim, dan hukum pidana apabila memenuhi unsur perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, permasalahan utama dalam menangani perkara perselingkuhan terletak pada pembuktian. Karena sifatnya yang bersifat pribadi dan dilakukan secara rahasia, pembuktian perselingkuhan kerap kali sulit dilakukan tanpa adanya bukti langsung.

Dalam sistem hukum acara perdata, termasuk di lingkungan Peradilan Agama, berlaku asas *actori incumbit onus probandi* yang mewajibkan pihak penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.<sup>1</sup> Gugatan cerai yang didasarkan pada perselingkuhan menuntut penggugat untuk dapat membuktikan adanya hubungan terlarang antara tergugat dengan pihak ketiga di luar ikatan perkawinan yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur beberapa alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.<sup>2</sup> Namun dalam praktiknya, pembuktian kasus perselingkuhan seringkali menghadapi berbagai kendala mengingat sifat perbuatan yang biasanya tidak dilakukan secara terang-

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 112

<sup>2</sup> Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* atau Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.

terangan.

Masalah ini menjadi semakin kompleks seiring perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial yang mempermudah terjadinya hubungan di luar nikah. Di sisi lain, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap bentuk-bentuk bukti baru dalam perkara perselingkuhan, seperti bukti elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pembuktian dalam melindungi pihak yang dirugikan, serta bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam putusannya.

Selain itu, dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan pandangan di antara para hakim Pengadilan Agama dalam menilai kekuatan alat bukti perselingkuhan. Sebagian hakim berpendapat bahwa bukti perselingkuhan harus sangat kuat, seperti tertangkap tangan atau pengakuan langsung. Namun, sebagian lainnya menerima bukti-bukti yang bersifat presumtif seperti rekaman digital, tangkapan layar percakapan, atau foto sebagai *qarinah* yang cukup.<sup>3</sup> Ketidakharmisan pandangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan dalam perkara perceraian yang didasarkan pada tuduhan perselingkuhan, serta bagaimana pandangan hakim memengaruhi proses dan hasil putusan di Pengadilan Agama Kebumen.

Penelitian mengenai pembuktian dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama telah menjadi perhatian sejumlah akademisi dan praktisi hukum. Azizah Nurul Huda (2020) dalam skripsinya berjudul "Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya" menemukan bahwa bukti berupa tangkapan layar percakapan dan foto-foto sering digunakan meskipun kekuatan pembuktiannya perlu dinilai dengan cermat oleh hakim.<sup>4</sup> Sementara itu, M. Fajar Nurhuda (2021) dalam tesisnya menyimpulkan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PAJS dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Bdg sebagai contoh perbedaan pendapat.

<sup>4</sup> Azizah Nurul Huda, Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

bahwa selama bukti elektronik tidak melanggar ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang ITE, maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian karena perselingkuhan.<sup>5</sup>

Luluk Suryani (2020) dalam artikelnya menunjukkan bahwa hakim kerap mengandalkan bukti tidak langsung dan keyakinan moral dalam memutus perkara karena sulitnya menghadirkan bukti langsung.<sup>6</sup> Muhammad Arifin (2023) meneliti bahwa dalam hukum Islam, perzinahan dapat dibuktikan melalui tiga cara: keterangan empat orang saksi, pengakuan pelaku, dan bukti kehamilan, tetapi dalam praktiknya ketiga bentuk bukti ini sulit dipenuhi karena Islam sangat mementingkan hak asasi manusia dan menghindari hukuman dalam kasus yang masih diragukan (shubhat).<sup>7</sup> Siti Nurhayati (2023) menemukan bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Polres Gorontalo dilakukan dengan upaya preventif dan represif berdasarkan bukti permulaan yang ada.<sup>8</sup>

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama. Pertama, teori hukum pembuktian yang menurut Sudikno Mertokusumo (2002) adalah "upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan".<sup>9</sup> Asas-asas pembuktian meliputi *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat harus membuktikan) dan *audi et alteram partem* (kedua belah pihak harus didengar). Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan hakim atas fakta hukum yang disengketakan.

Kedua, teori alat bukti dalam hukum acara perdata dan peradilan agama. Jenis-jenis alat bukti menurut hukum acara di Peradilan Agama diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi bukti tulisan/dokumen, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan

---

<sup>5</sup> M. Fajar Nurhuda, Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

<sup>6</sup> Luluk Suryani, "Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Perselingkuhan", Jurnal Al-Mazahib, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 34-50.

<sup>7</sup> Muhammad Arifin, Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity, ResearchGate, 2023, diakses 10 Juni 2024.

<sup>8</sup> Siti Nurhayati, Act Of Settlement By Investigators Against Alleged Adultery, ResearchGate, 2023, diakses 10 Juni 2024.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 245.

keterangan ahli.<sup>10</sup> Sementara itu, bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016.

Ketiga, teori hukum Islam tentang perzinaan dan perselingkuhan. Dalam hukum Islam, zina sebagai hubungan seksual di luar nikah, dan perselingkuhan sebagai bentuk pengkhianatan dalam pernikahan. Pembuktian dalam hukum Islam meliputi kesaksian 4 orang saksi laki-laki (Q.S. An-Nur: 4), pengakuan pelaku, dan qarinah (indikasi kuat) sebagai pendukung.<sup>11</sup>

Keempat, teori peran hakim dalam menilai alat bukti. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan alat bukti (*freies beweiswürdigung*). Dalam perkara perceraian karena perselingkuhan, hakim juga mempertimbangkan aspek moral, psikologis, dan dampak sosial.<sup>12</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, karena fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam proses pembuktian dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah aturan perundang-undangan yang berlaku seperti HIR, RBg, KHI, dan UU Peradilan Agama, serta teori-teori pembuktian dan yurisprudensi. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat praktik pembuktian di Pengadilan Agama dengan cara mewawancarai hakim, advokat, dan pihak berperkara mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti dalam kasus perselingkuhan.<sup>14</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum Islam untuk memahami dan menganalisis pembuktian perkara perselingkuhan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.

---

<sup>10</sup> Pasal 183 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr), 1998, hlm. 121-124.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Mengadili Perkara Perceraian*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

<sup>13</sup> E. Nottingham, "Digging into legal archaeology: a methodology for case study research", *Journal of Law and Society*, 2022, <https://doi.org/10.1111/jols.12377>

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

Pendekatan ini tidak hanya menelaah aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menggali makna filosofis dan etis dari pembuktian dalam konteks menjaga kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan umat.

Objek penelitian ini terdiri atas dua aspek utama: objek formal (sistem dan metode pembuktian dalam perkara perselingkuhan) dan objek material (aspek hukum positif dan hukum Islam yang menjadi landasan dalam pembuktian perkara perselingkuhan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur, observasi langsung terhadap proses persidangan, dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, berkas perkara, dan dokumen hukum lainnya. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi melalui triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Pembuktian Perkara Perselingkuhan di Pengadilan Agama**

#### **Kebumen**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembuktian perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen melibatkan berbagai jenis bukti, baik langsung maupun tidak langsung. Bukti langsung seperti pengakuan atau tertangkap tangan jarang tersedia karena sifat perselingkuhan yang tersembunyi. Oleh karena itu, para pihak sering mengandalkan bukti tidak langsung, termasuk bukti elektronik (seperti tangkapan layar percakapan, foto, dan rekaman) serta keterangan saksi.

Bukti elektronik telah menjadi elemen sentral dalam persidangan perkara perselingkuhan. Namun, bukti ini jarang diterima sebagai bukti tunggal karena keterbatasan autentikasi dan tidak adanya pedoman prosedural yang rinci. Hakim cenderung menggabungkan jejak digital dengan keterangan saksi atau qarinah lainnya untuk memperoleh keyakinan hukum. Praktik ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menerima bukti elektronik tanpa dukungan tambahan.

Jenis bukti yang umum digunakan dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen meliputi: (1) bukti surat seperti surat cinta, tangkapan layar percakapan WhatsApp, email, dan foto yang menunjukkan hubungan intim; (2)

keterangan saksi dari anggota keluarga, tetangga, atau teman yang menyaksikan perilaku mencurigakan atau memiliki pengetahuan tentang perselingkuhan; (3) bukti persangkaan (qarinah) seperti pola perilaku seperti sering pulang larut malam, ketidakhadiran tak terjelaskan, atau perubahan perilaku secara tiba-tiba yang mengindikasikan perselingkuhan; (4) pengakuan dari tergugat, baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan (5) keterangan ahli dalam beberapa kasus, seperti ahli forensik digital untuk mengautentikasi bukti elektronik.

## **B. Pandangan Hakim dalam Menilai Bukti Perselingkuhan**

Penelitian mengungkapkan dua pola utama dalam cara hakim menilai bukti dalam perkara perselingkuhan:

1. Pola Formalis: Hakim dengan pandangan ini berpegang teguh pada ketentuan hukum acara. Mereka mengharuskan bukti memenuhi persyaratan formal dan berhati-hati dalam menerima bukti elektronik tanpa autentikasi yang tepat. Mereka menekankan kepastian hukum dan asas legalitas. Sebagai contoh, mereka mungkin memerlukan bukti elektronik disertai laporan forensik digital untuk memverifikasi keasliannya.
2. Pola Substansialis: Hakim dengan pandangan ini memberikan ruang bagi pertimbangan kontekstual berdasarkan nilai moral dan sosial. Mereka lebih fleksibel dalam menerima bukti tidak langsung, termasuk bukti elektronik, dan mempertimbangkan keseluruhan keadaan perkara. Mereka menekankan keadilan substantif dan tujuan hukum (maqasid al-syariah). Sebagai contoh, mereka mungkin menerima serangkaian pesan WhatsApp sebagai bukti qarinah yang kuat jika konsisten dan didukung oleh bukti lain.

Pada praktiknya, kedua pola ini sering berpadu. Hakim mungkin memulai dengan pendekatan formalis tetapi kemudian mempertimbangkan aspek substantif untuk mencapai keputusan yang adil. Integrasi ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan formalisme hukum dengan pengejaran keadilan yang mencerminkan dimensi moral, religius, dan sosial.

## **C. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Penilaian Bukti**

Dari perspektif hukum positif, penilaian bukti dalam perkara perselingkuhan diatur oleh Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 164 HIR mengakui bukti surat, keterangan saksi, bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagai alat bukti yang sah. KHI dalam Pasal 183 menambahkan bahwa

bukti yang sah menurut hukum Islam meliputi: (a) keterangan dua orang laki-laki; (b) keterangan seorang laki-laki dan dua orang perempuan; (c) sumpah; (d) pengakuan; (e) ikrar; (f) surat; (g) keterangan saksi; (h) keterangan ahli; dan (i) petunjuk.

Bukti elektronik diakui berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Namun, penerapannya di Pengadilan Agama menghadapi tantangan, terutama terkait autentikasi dan bobot yang diberikan pada bukti tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, pembuktian zina memerlukan bukti yang sangat kuat, seperti kesaksian empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan perbuatan tersebut atau pengakuan pelaku (Q.S. An-Nur: 4). Namun, perselingkuhan dalam konteks perceraian (yang mungkin belum mencapai tingkat zina) dapat dibuktikan dengan bukti yang lebih ringan, seperti qarinah (bukti persangkaan) dan kesaksian dua saksi. Fleksibilitas ini memungkinkan hakim mempertimbangkan bukti tidak langsung dalam perkara perceraian.

Penelitian menemukan bahwa hakim di Pengadilan Agama Kebumen berusaha mengintegrasikan baik prinsip hukum positif maupun hukum Islam dalam penilaian Mereka merujuk pada persyaratan prosedural hukum positif sambil juga mempertimbangkan tujuan hukum Islam (maqasid al-syariah), seperti menjaga keharmonisan keluarga, melindungi kehormatan, dan memastikan keadilan.

#### **D. Tantangan dalam Pembuktian Perkara Perselingkuhan**

Penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dalam proses pembuktian perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen:

1. Tantangan Yuridis:
  - a) Kesulitan memenuhi persyaratan formal untuk bukti, terutama bukti elektronik.
  - b) Kurangnya pedoman yang jelas untuk penilaian bukti elektronik di Pengadilan Agama.
  - c) Ketegangan antara standar pembuktian yang tinggi untuk zina dalam hukum Islam dan standar yang lebih rendah untuk perselingkuhan dalam perkara perceraian.
2. Tantangan Teknis:

- a) Autentikasi bukti elektronik yang memerlukan keahlian teknis yang mungkin tidak tersedia secara memadai.
- b) Keengganan saksi untuk bersaksi karena takut pembalasan atau stigma sosial.
- c) Sifat emosional perkara perselingkuhan yang dapat memengaruhi kualitas bukti dan proses persidangan.

#### **E. Implikasi terhadap Putusan**

Pendekatan hakim dalam menilai bukti memiliki implikasi signifikan terhadap putusan mereka. Dalam kasus di mana bukti kuat dan memenuhi persyaratan formal, hakim lebih cenderung mengabulkan gugatan cerai. Dalam kasus di mana bukti lemah atau bersifat circumstantial, hakim masih dapat mengabulkan cerai jika mereka yakin akan adanya perselingkuhan berdasarkan bukti secara keseluruhan dan pendekatan substansialis. Namun, jika bukti dianggap tidak mencukupi, hakim mungkin menolak gugatan cerai atau memerlukan bukti tambahan.

Penelitian menemukan bahwa hakim sering berusaha mencapai keadilan substantif, bahkan ketika bukti formal terbatas. Mereka mungkin mempertimbangkan dampak perselingkuhan terhadap pernikahan, perilaku para pihak, dan kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman hakim bahwa tujuan hukum perceraian tidak hanya untuk membubarkan pernikahan tetapi juga untuk menyelesaikan konflik dan melindungi hak semua pihak.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembuktian perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen sangat bergantung pada bukti tidak langsung, terutama bukti elektronik dan keterangan saksi, karena kesulitan memperoleh bukti langsung. Bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan dan foto umum digunakan tetapi jarang diterima sebagai bukti tunggal. Hakim cenderung menggabungkan bukti tersebut dengan bentuk bukti lainnya untuk memperoleh keyakinan hukum.

2. Hakim di Pengadilan Agama Kebumen mengadopsi dua pola utama dalam menilai bukti: pola formalis yang berpegang teguh pada hukum acara, dan pola substansialis yang memungkinkan pertimbangan kontekstual berdasarkan nilai moral dan sosial. Dalam praktik, kedua pola ini sering berpadu, dengan hakim menyeimbangkan persyaratan hukum formal dengan pengejaran keadilan substantif.
3. Hukum positif dan hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang saling melengkapi untuk penilaian bukti dalam perkara perselingkuhan. Hukum positif menetapkan persyaratan formal untuk bukti, sementara hukum Islam menawarkan fleksibilitas melalui konsep *qarinah* (bukti persangkaan) dan menekankan tujuan syariah (*maqasid al-syariah*). Hakim mengintegrasikan kedua perspektif ini untuk mencapai keputusan yang adil.
4. Tantangan utama dalam pembuktian perkara perselingkuhan meliputi tantangan yuridis (seperti kurangnya pedoman yang jelas untuk bukti elektronik) dan tantangan teknis (seperti masalah autentikasi dan keengganan saksi). Tantangan ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas dan dukungan yang lebih baik bagi hakim dan para pihak yang berperkara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17): 32.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Pasal 284 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.JS dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 456/Pdt.G/2021/PA.Bdg sebagai contoh perbedaan pendapat.

Huda, Azizah Nurul. 2020. "Pembuktian Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya." *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nurhuda, M. Fajar. 2021. "Analisis Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan" *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga.

Suryani, Luluk. 2020. "Urgensi Pembuktian dalam Perkara Cerai Gugat Akibat

Perselingkuhan.” *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8 No. 1.

Arifin, Muhammad. “Proof of Adultery: An Islamic Legal Perspective on the Dilemma Between Norms and Human Dignity.” *ResearchGate*, 2023, diakses 10 Juni 2024.

Nurhayati, Siti. “Act Of Settlement By Investigators Against Alleged Adultery.” *ResearchGate*, 2023, diakses 10 Juni 2024.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Pasal 183 Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Wahbah az-Zuhaili. 1998. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Mahkamah Agung RI. 2019. *Pedoman Mengadili Perkara Perceraian*. Jakarta: Mahkamah Agung.

E. Nottingham. 2022. “Digging into legal archaeology: a methodology for case study research.” *Journal of Law and Society*, <https://doi.org/10.1111/jols.12377>

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.